



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 465 TAHUN 2020  
TENTANG  
WALIDATA DAN PRODUSEN DATA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk mengelola data pada Kementerian Agama secara akurat dan aman, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Walidata dan Produsen Data Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG WALIDATA DAN PRODUSEN DATA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Menetapkan Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Sekretariat Jenderal sebagai Walidata Kementerian Agama.

KEDUA : Menetapkan Produsen Data Kementerian Agama sebagai berikut:

- a. Bagian Data Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Sekretariat Jenderal sebagai Produsen Data pada Sekretariat Jenderal;
- b. Bagian Data, Sistem Informasi, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai Produsen Data pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
- c. Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Terpadu Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai Produsen Data pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- d. Bagian Data, Sistem Informasi, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagai Produsen Data pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
- e. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagai Produsen Data pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
- f. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sebagai Produsen Data pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
- g. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu sebagai Produsen Data pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
- h. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sebagai Produsen Data pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
- i. Bagian Kepegawaian dan Umum Inspektorat Jenderal sebagai Produsen Data pada Inspektorat Jenderal;
- j. Bagian Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi Badan Litbang dan Diklat sebagai Produsen Data pada Badan Litbang dan Diklat; dan
- k. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai Produsen Data pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

KETIGA : Menetapkan Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai Walidata Pendukung pada Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi.

- KEEMPAT** : Menetapkan Produsen Data Pendukung sebagai berikut:
- a. Bidang dan Pembimbing Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai Produsen Data Pendukung pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai Produsen Data Pendukung pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- KELIMA** : Walidata Kementerian Agama mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data, dan Walidata Pendukung sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia;
  - c. membantu Pembina Data Satu Data Indonesia dalam membina Produsen Data;
  - d. menyampaikan Data, Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas kepada Pembina Data Satu Data Indonesia;
  - e. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan Pembina Data melalui Forum Satu Data Indonesia; dan
  - f. bersama Produsen Data, dapat mengusulkan pembatasan akses data kepada Pembina Data Satu Data Indonesia.
- KEENAM** : Produsen Data Kementerian Agama mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas data kepada Pembina Data Satu Data Indonesia melalui Walidata;
  - b. menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.
- KETUJUH** : Walidata Pendukung pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mempunyai tugas:
- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Pendukung sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Kementerian Agama;
  - c. melakukan pembinaan kepada Produsen Data Pendukung; dan
  - d. dapat melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan Pembina Data Tingkat Daerah melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

- KEDELAPAN : Produsen Data Pendukung mempunyai tugas:
- a. menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - b. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data berdasarkan kewenangan.
- KESEMBILAN : Data yang dihasilkan oleh Produsen Data dan Produsen Data Pendukung harus memenuhi Standar Data, memiliki Metadata, memenuhi kaidah Interoperabilitas, dan menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugas, dan wewenangnya, Walidata dan Produsen Data Kementerian Agama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Mei 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

  
FACHRUL RAZI